



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/667/PS.00/SK/9/2021
TENTANG

PENUNJUKAN TIM HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna melaksanakan tugas dan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi dibidang teknis peradilan maupun administrasi umum perlu ditunjuk Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang SIPP;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571/DjA/KP.04.6/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, maka terdapat Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi yang masuk dalam daftar promosi dan mutasi;
 - c. bahwa Koordinator Hakim dan Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk dipandang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan diLingkungan Lembaga Peradilan;
 - 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 45/KMA/OT.01.3/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Perintah Pemutahiran aplikasi SIPP bagi Direktur Jenderal Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung R.I.;
 - 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tentang Pemutakhiran dan Pengakuratan Data SIPP tingkat Banding dan Tingkat Pertama.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG SIPP PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor : W21-A8/202/PS.00/SK/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja para pejabat terkait dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi selaku Koordinator Pengawas secara berkala sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 3 September 2021

Ketua,



A.M. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. h
NIP. 19800126.200704.1.001

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI**

NOMOR : W21-A8/667/PS.00/SK/9/2021

TANGGAL : 3 September 2021

**KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

| NO | NAMA & NIP | HAKIM PENGAWAS BIDANG | TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 1. | Hamsin Haruna, S.H.I. NIP.19800904 200704 1 001 | Koordinator Hakim Pengawas Bidang | <ul style="list-style-type: none">- Memerintahkan hakim Pengawas Bidang untuk melakukan pengawasan- Menerima Laporan Pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang- Melakukan Rapat Evaluasi hasil pengawasan- Melakukan hasil tindak lanjut pengawasan kepada Ketua- Bertanggung jawab terhadap update dan akurasi data SIPP Pengadilan Agama Wangi-Wangi |
| 2. | Apep Andriana, S.Sy NIP.19910115 201712 1 007 | Manajemen Peradilan | <ul style="list-style-type: none">- Program Kerja- Pelaksanaan/Pencapaian target- Pengawasan dan Pembinaan- Kendala dan Hambatan- Faktor-faktor yang mendukung- Evaluasi Kegiatan |
| | | Kinerja Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan Manajemen- Kepemimpinan- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia- Pemeliharaan/perawatan inventaris- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan kerapihan- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara- Tingkat pengaduan masyarakat |


| | | | |
|----|---|--|--|
| | | Administrasi Perkara | <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penerimaan Perkara - Prosedur Penerimaan permohonan banding - Prosedur Penerimaan permohonan kasasi - Prosedur Penerimaan permohonan peninjauan kembali - Keuangan perkara - Pemberkasian perkara dan kearsipan - Pelaporan |
| 3. | Muhammad Rizky Fauzan, Lc. NIP.19940519 201712 1 007 | Administrasi Umum | <ul style="list-style-type: none"> - Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana - Umum dan Keuangan - Perencanaan, TI, dan Pelaporan - Inventaris (Barang Milik Negara) - Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran - Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan | <ul style="list-style-type: none"> - Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim - Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara - Minutasi perkara - Pelaksanaan putusan (eksekusi) |

Ditetapkan di

: Wangi-Wangi

Pada tanggal

: 3 September 2021



.Ketua,

A.M. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
NIP. 19800126.200704.1.001